



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220207731271

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan KELOMPOK BERMAIN SAMATURU
Alamat Kantor/Korespondensi	: DESA ONEWILA, Kel. Onewila, Kec. Ranometo, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
NPWP	: 81.212.723.1-811.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	:
Email	: osssuparman@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 17 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 19 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan KELOMPOK BERMAIN SAMATURU
Nomor Induk Berusaha : 0220207731271
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : DESA ONEWILA
b. Desa/Kelurahan : Onewila
c. Kecamatan : Ranomecto
d. Kabupaten/Kota : Kab. Konawe Selatan
e. Provinsi : Sulawesi Tenggara
f. Luas Lahan : 270 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
h. Koordinat Geografis : -4.058051,122.432890

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 17 Juli 2020

Oleh : Bupati Kab. Konawe Selatan





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan KELOMPOK BERMAIN SAMATURU
Nomor Induk Berusaha : 0220207731271
Alamat Perusahaan : DESA ONEWILA
Lokasi Usaha
a. Alamat : DESA ONEWILA
b. Desa/Kelurahan : Onewila
c. Kecamatan : Ranomeeto
d. Kabupaten/Kota : Kab. Konawe Selatan
e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Juli 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220202701369

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan TK SAMATURU
Alamat Kantor/Korespondensi	: DESA ONEWILA, Kel. Onewila, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
NPWP	: 03.107.279.6-811.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	: -
Email	: osssuparman@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHIFAL/BUSTANUL ATHIFAL
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 19 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan TK SAMATURU
Nomor Induk Berusaha : 0220202701369
Alamat Kantor / Korespondensi : DESA ONEWILA, Kel. Onewila, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 202007-1613-5819-7706-202
Lokasi Usaha : DESA ONEWILA, Kel. Onewila, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan,
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 19 Juli 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan TK SAMATURU
Nomor Induk Berusaha : 0220202701369
Alamat Perusahaan : DESA ONEWILA
Lokasi Usaha
a. Alamat : DESA ONEWILA
b. Desa/Kelurahan : Onewila
c. Kecamatan : Ranomeeto
d. Kabupaten/Kota : Kab. Konawe Selatan
e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Juli 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditunjukkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan TK SAMATURU
Nomor Induk Berusaha : 0220202701369
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : DESA ONEWILA
b. Desa/Kelurahan : Onewila
c. Kecamatan : Ranomeeto
d. Kabupaten/Kota : Kab. Konawe Selatan
e. Provinsi : Sulawesi Tenggara
f. Luas Lahan : 270 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHIFAL/BUSTANUL ATHIFAL
h. Koordinat Geografis : -4,058051,122,432890

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 Juli 2020

Oleh : Bupati Kab. Konawe Selatan





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Poros Andoolo No. 1 Telp. (0408) 22600

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor : 421/ 162-B /DPK/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL "PAUD".KB. SAMATURU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar.
- b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya.
- d. bahwa permohonan izin operasional "PAUD" KB Samaturu oleh ketua lembaga "PAUD". KB Samaturu telah sesuai dengan maksud diktum a,b di atas.
- c. bahwa untuk maksud diktum a,b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian tugas unit kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Usul dari Ketua Lembaga "PAUD". KB Samaturu tentang permohonan Izin Operasional "PAUD". KB Samaturu;
4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama "PAUD". KB Samaturu tahun Anggaran 2016.
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud berlokasi di Desa Onewila Kec. Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan Kependidikan supaya mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya.
- Keempat : Pemberian izin Operasional "PAUD". KB Samaturu berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo

Pada tanggal : 16 Desember 2016

As. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Konawe Selatan
Kepala Bidang Paudni,



MOH. ALIAS, S.Pd

NIP. 19650213 198803 1 015